

EKSISTENSI PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI¹

Oleh: Fista Prilia Sambuari²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Putusan MK dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam "*judicial review*", dan apa Implikasi hukum Putusan *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur. MK hanya boleh menyatakan sebuah UU atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam UUD. Betapapun MK mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas UU atau sebagian isi UU yang dibatalkannya, maka hal itu tak boleh dilakukan, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif. 2. Dalam membuat putusannya, MK tidak boleh memutus batal atau tidak batal suatu UU atau sebagian isi UU yang bersifat terbuka yakni yang oleh UUD diatribusikan (diserahkan pengaturannya) kepada UU. Jika UUD, misalnya menyatakan bahwa pengaturan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dilakukan secara demokratis yang ketentuan-ketentuannya dapat diatur oleh atau didalam UU, maka MK tak boleh membatalkan seandainya isi UU tentang pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan. Kalau MK melakukan itu, berarti ia sudah masuk ke ranah legislatif yang tak boleh dilakukannya. 3. Dalam membuat putusan, MK tak boleh memutus hal-hal yang tidak

diminta (*ultra petita*). Betapapun MK melihat ada sesuatu yang penting untuk diminta maka jika hal itu tidak diminta untuk diuji, MK tak boleh melakukan itu. Kalau itu dilakukan, maka selain melanggar prinsip bahwa MK hanya boleh memutus hal yang secara jelas diminta, MK juga melanggar asas umum didalam hukum bahwa setiap permintaan pemeriksaan harus diuraikan dalam 'posita' yang jelas juga dimuat dalam Peraturan MK sendiri. Tentang putusan yang *ultra petita* sendiri memang masih menjadi perdebatan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, *judicial review*

PENDAHULUAN

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*. Mahkamah Konstitusi (MK) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD, bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip "Pemisahan kekuasaan dan cheks and balance" sebagai pengganti system supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003 namun sudah direvisi menjadi UU No. 8 Tahun 2011. Waktu pengesahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Lendy Siar,SH,MH, Audi Pondaag,SH,MH, Dr. Jemmy Sondakh,SH,MH.

² NIM: 090711162. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik, dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*), pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*). Seperti yang dikemukakan oleh Jimly Assididqie, yaitu: '*Judicial Review*' merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam rangka

penerapan prinsip '*check and balances*' berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan Negara (*separation of power*).

Pembagian lainnya adalah berdasarkan waktu pengujian, yaitu pengujian dilakukan sesudah UU disahkan (*judicial review*) dan pengujian yang dilakukan sebelum UU disahkan (*judicial preview*). Meskipun belum ada definisi yang baku mengenai *judicial review* di Indonesia, tetapi pada umumnya *judicial review* diberi pengertian sebagai "hak uji materil", yaitu wewenang untuk menyelidiki, menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam uraian latar belakang tersebut di atas mengantar penulis untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Putusan MK dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam "*judicial review*"?
3. Apa Implikasi hukum Putusan Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi?

PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Dalam putusan MK-lah dapat diketahui apakah suatu ketentuan undang-undang yang dimohonkan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini dengan sendirinya berarti bahwa putusan MK memuat bagaimana suatu ketentuan dalam UUD 1945 ditafsirkan terkait dengan ketentuan undang-undang yang dimohonkan tersebut. Di sisi lain, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka putusan MK yang mengabulkan suatu permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, baik mengabulkan sebagian maupun

seluruhnya, dengan sendirinya telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu putusan yang mengabulkan tersebut harus dimasukkan ke dalam Berita Negara dalam waktu 30 hari sejak dibacakan agar diketahui oleh masyarakat umum.

Putusan MK mulai berlaku sejak saat setelah dibacakan dalam sidang pleno pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Bagi putusan yang mengabulkan permohonan, hal ini berarti sejak setelah pembacaan putusan tersebut, ketentuan undang-undang yang dibatalkan tidak berlaku lagi sehingga setiap penyelenggara Negara dan warga Negara tidak dapat lagi menjadikan sebagai dasar hukum kebijakan atau tindakan.

Berbicara mengenai eksistensi atau kekuatan bertahannya suatu putusan MK dikaitkan kedudukannya dalam Peraturan Perundang-Undangan dapat kita lihat sebenarnya bagaimana kedudukan Putusan MK dalam sistem Peraturan perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam artinya yang luas itu sebenarnya hukum dapat diartikan juga sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi. Hukum dalam arti luas mencakup semua peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya yang biasanya disebut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan perundang-undangan adalah berbagai jenis peraturan tertulis yang dibentuk oleh berbagai lembaga sesuai dengan tingkat dan lingkupnya masing-masing.

Jadi, status Putusan MK dianggap sederajat dengan UU, karena Putusan MK

melahirkan produk perundang-undangan yang nantinya akan berlaku setelah dibacakan putusan tersebut. Putusan MK yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (pasal 57 ayat [3] UU MK). Terkait revisi atau perubahan UU sama sekali tak ada hubungannya dengan pelaksanaan putusan MK. Biasanya, perubahan UU dilakukan hanya untuk mensinkronkan dengan pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK.

Kalangan pegiat penegak hukum telah muncul kecemasan bahwa MK telah menjadi *superbody* yang mengatasi lembaga-lembaga lain karena secara sepihak suka menafsirkan UUD tanpa dapat dipersoalkan mengingat putusannya bersifat final dan mengikat. MK dipandang sering mengambil prespektifnya sendiri, padahal ada prespektif lain yang juga argumentatif. Dalam hal ini, putusan MK itu kemudian tidak dapat dilihat sebagai kebenaran yang secara substantif sejalan dengan isi atau politik hukum UUD melainkan hanya sejalan dengan pilihan perspektifnya sendiri. Padahal, setiap prespektif itu mempunyai logika-logikanya sendiri yang juga benar.

Oleh karena itu, setiap pengujian UU oleh MK haruslah berlandaskan pada patokan-patokan dan tak dapat hanya bermain dalam lapangan perspektif-teoritis yang sangat luas. Patokan dasarnya adalah apa yang sebenarnya diinginkan sebagai politik hukum ketika MK ini dibentuk. Pandangan ini sejalan dengan sikap yang dianut oleh Pak Mahfud MD sebagai Ketua MK, bahwa hukum tata negara dan isi konstitusi yang berlaku disuatu negara adalah apa yang ditulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan (isi) konstitusi tanpa harus terikat dengan teori

atau apa yang berlaku di negara lain. Oleh sebab itu, apapun yang ditulis di dalam konstitusi serta latar belakang yang menyertainya itulah yang berlaku sebagai hukum. Sementara itu, teori-teori didalam buku atau yang berlaku di negara lain, apalagi yang tidak pernah diketahui atau dibahas oleh pembuat konstitusi, nilainya tak lebih dari sekedar bahan pengetahuan.

Terhadap kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang harus membentuk undang-undang baru, karena seluruh materinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Dengan demikian MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir dan constitusief*. Putusan MK bersisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan suatu keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian Undang-Undang atau *Judicial Review*, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Semua pihak harus menerima dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang Putusannya merupakan putusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Dalam hal ini bagaimana kita mengukur putusan MK yang memutuskan

uji materi perkara permohonan Pengujian suatu Undang-Undang (*Judicial Review*).

Karakteristik perkara yang menjadi wewenang MK, kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh MK pada prinsipnya bersifat *public* walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan undang-undang. Hal itu sesuai dengan objek pengujian yaitu ketentuan undang-undang sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Dalam hal pengujian UU misalnya, jelaslah bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (*erga omnes*).

Hakim konstitusi dapat memutus pasal tertentu saja dari suatu undang-undang yang diuji, namun bagaimana jika pasal tersebut merupakan “jantung” atau menentukan operasionalisasi keseluruhan Undang-Undang, pembatalan pasal tertentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap pasal-pasal lain yang bersumber dari pasal yang dibatalkan? Akibatnya, pelaksanaan UU tersebut menjadi sangat rawan bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan pada perkara *Judicial Review* seharusnya merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibicarakan dan tidak berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut mengandung makna bahwa sebelum putusan dibicarakan, objek yang menjadi perkara – misalnya peraturan yang akan diajukan *judicial review* harus selalu dianggap sah atau tidak bertentangan sebelum putusan Hakim atau Hakim Konstitusi menyatakan sebaliknya, ini berdasarkan salah satu asas dalam Hukum Acara Mahkamah Konsitusi yaitu *Asas Praduga Rechtmatig*.

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan suatu institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya.

Putusan suatu perkara *judicial review* haruslah merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapapun. Dengan asas ini maka tercermin bahwa putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan arena sifat hukumnya public maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya para pihak yang berpekar. Jadi ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Putusan Judicial Review atau PUU (Pengujian Undang-Undang) memiliki kekuatan mengikat (*erga omnes*).

Mahkamah Konstitusi memahami UUD 1945 dalam kaitannya dengan uji materi secara ekstensif, artinya bukan hanya konstitusi yang tidak tertulis, dalam hal ini juga nilai-nilai ketatanegaraan beserta kebiasaan dan kesadaran hukum bangsa, semua ini telah menjadi bagian oleh majelis hakim dalam memutus perkara. **Oleh karena hal itu, setidaknya terdapat tiga Implikasi konkret Putusan Judicial Review oleh MK;**

Pertama, putusan-putusan yang bersifat *ultra petita* sudah akan menimbulkan kesan bahwa MK sudah bukan lagi merupakan *negative legislator* (penghapus / pembatal norma) melainkan *positive legislator* (pembuat norma). Disisi lain hal ini dapat dinyatakan sebagai bagian dari penjagaan konstitusi atau bahkan wewenang diskresioner oleh MK, namun di pihak lain, dikhawatirkan hal ini akan memunculkan semacam "absolutism konstitusional" serta merugikan kepentingan hukum pihak pemohon (*reformation in peius*). Tetapi kiranya mekanisme *dissenting opinion* dan budaya transparansi yang menjadi *hallmark* MK selama ini dapat menjadi *counter balance* atas kemungkinan-kemungkinan diatas, perlu juga ditambahkan disini bahwa acapkali putusan *ultra petita* adalah suatu yang tak terelakkan, mengingat penghapusan suatu pasal langsung memiliki dampak sistemik, hingga perlu juga

dihapuskannya bagian-bagian yang memiliki keterkaitan konseptual-normatif dengannya.

Kedua, putusan-putusan MK memainkan peranan vital bagi pembentukan hukum nasional dalam kerangka Negara hukum (*rechtstaat*), pertama bagi pihak legislative, putusan MK dapat mengukuhkan sifat konstitusional suatu UU yang berdampak positif bagi penguatan tertib hukum nasional, kedua meningkatkan kehati-hatian lembaga legislatif dalam membuat undang-undang, dalam hal ini agar jangan sampai terlalu banyak bermuat kepentingan politis namun dimensi konstitusionalnya lah yang ditekankan; khususnya pendekatan heuristic yang mengakomodasi perkembangan segi-segi social-psikologis masyarakat.

Hal yang sama berlaku juga bagi pihak eksekutif, sebagaimana kita ketahui bentuk peraturan perundang-undangan yang berasal dari eksekutif menurut Pasal 9-13 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 bentuknya terdiri dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) serta jenis-jenis peraturan lain sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, olehnya pengaruh keputusan MK sifatnya tidak langsung yakni jika keseluruhan UU atau pasal-pasalnya dibatalkan seluruhnya, maka lembaga eksekutif harus mencabut semua atau sebagian dari Peraturan Pelaksananya.

Ketiga, putusan-putusan MK mencerminkan perkembangan teori hukum di Indonesia, selama ini konon ilmu hukum tata Negara di Indonesia hanya merupakan catatan kaki dari pikiran-pikiran Kelsen & Nawiasky; namun Pasal 2 UU No. 24 tahun 2003 menyatakan bahwa kedudukan MK adalah guna menyelenggarakan peradilan guna menegakkan "hukum dan keadilan", "hukum" adalah istilah yuridis, sedangkan "keadilan" adalah istilah etis-sosiologis, dari

sini dapat diraba bahwa pencarian “hukum substantif” tak lain adalah rangkaian diskusi panjang yang produktif antara positivisme dan sosiologi hukum, dan secara historis dialektika antara kedua elemen konstitutif dalam masyarakat tidak ditemukan dalam pikiran-pikiran Kelsen & Nawiasky, melainkan pada tulisan kolega Kelsen yakni Herman Heller (1891-1933).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab demi bab, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur. MK hanya boleh menyatakan sebuah UU atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam UUD. Betapapun MK mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas UU atau sebagian isi UU yang dibatalkannya, maka hal itu tak boleh dilakukan, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif.
2. Dalam membuat putusannya, MK tidak boleh memutus batal atau tidak batal suatu UU atau sebagian isi UU yang bersifat terbuka yakni yang oleh UUD diatribusikan (diserahkan pengaturannya) kepada UU. Jika UUD, misalnya menyatakan bahwa pengaturan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dilakukan secara demokratis yang ketentuan-ketentuannya dapat diatur oleh atau didalam UU, maka MK tak boleh membatalkan seandainya isi UU tentang pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan. Kalau MK melakukan itu, berarti ia sudah masuk ke ranah legislatif yang tak boleh dilakukannya.

3. Dalam membuat putusan, MK tak boleh memutus hal-hal yang tidak diminta (*ultra petita*). Betapapun MK melihat ada sesuatu yang penting untuk diminta maka jika hal itu tidak diminta untuk diuji, MK tak boleh melakukan itu. Kalau itu dilakukan, maka selain melanggar prinsip bahwa MK hanya boleh memutus hal yang secara jelas diminta, MK juga melanggar asas umum didalam hukum bahwa setiap permintaan pemeriksaan harus diuraikan dalam ‘posita’ yang jelas juga dimuat dalam Peraturan MK sendiri. Tentang putusan yang *ultra petita* sendiri memang masih menjadi perdebatan.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara, secara khusus perkara pengujian undang-undang (judicial review) tetap memperhatikan tugasnya bahwa MK merupakan *negative legislator* (penghapus/pembatal undang-undang), bukan *positive legislator* (pembuat undang-undang), agar tugas dan wewenang MK sebagai pengawal dan pelindung konstitusi dapat terealisasi dengan baik.
2. Agar Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakimannya tetap menjunjung tinggi rasa keadilan agar putusan-putusan MK tidak menjadi kontroversi dan perdebatan ditengah masyarakat Indonesia.
3. Kinerja dan putusan-putusan MK juga harus dikritisi dan disikapi agar MK tidak keluar dari jalur yang disediakan secara konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- A. V. Qdicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Tenth Edition, Macmillan Education LTD, 1959.
- Abdul Muktie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Donald P. Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Durham and London: Duke University Press, 1989.
- Donalt P Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, (Durham and London: Duke University Press, 1989), hal. 202.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, beserta Peraturan Pelaksananya, Jakarta, 2007
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam Pengujian UU*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo, 2005).
- H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961),
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009)
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2008)
- Jimly Assiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara* (Jakarta: PSHTN FH UI dan APHTN-HAN Indonesia, 2003
- Leonard W. Levy (ed.), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, Judul Asli: Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis, 3 Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006),
- Mahkamah Konstitusi: *Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Jakarta : 2010)
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni 1982

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 4, Nopember 2009*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 6, Desember 2011*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011

Sri Soemantri, *Hak Menguji Materian di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986)

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, halaman 2.

_____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (LP3ES, 2007)